

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 09 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA SAI (SAIBA DAN SIMAK BMN) PADA LPP RRI
SINGARAJA TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SINGARAJA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengelolaan SAI di lingkungan RRI Singaraja perlu ditunjuk dan ditetapkan Tim Pengelola SAI (SAIBA dan SIMAK BMN) pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025.
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Pengelola SAI (SAIBA dan SIMAK BMN) pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI.
3. Peraturan Presiden Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
5. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
6. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan PNBP yang berlaku pada LPP RRI.
7. Keputusan Dewan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI.
8. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 1137 Tahun 2024 Tanggal 28 Juni 2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
9. DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025 SP DIPA-116.01.2.700158/2025 tanggal 2 Desember 2024

RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

Jl. Gajah Mada No. 144 Singaraja

Telp. (0362) 21743, 25564, 25565, E-mail: set.risingaraja@rri.go.id

Memperhatikan : Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Penetapan Tim Pengelola SAI (SAIBA dan SIMAK BMN) pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola SAI (SAIBA dan SIMAK BMN) pada RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku surut sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI
5. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 2 Januari 2025

\$(ttd}



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala RRI Singaraja

Wenefrida Novi Herajanti

Lampiran Keputusan
Kepala LPP RRI Singaraja
Nomor : 09 Tahun 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA SAI (SAIBA DAN SIMAK BMN)
PADA LPP RRI SINGARAJA TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama	NIP/NRP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Wenefrida Novi Herajanti S.H.	19701103 199803 2 001	Pembina - IV/a	Kepala RRI Singaraja	Penanggung Jawab
2.	Gusti Ngurah Mardika Seputra, S.AP.	19690121 199203 1 002	Penata Tk.I-III/d	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Koordinator
3.	Komang Agus Yusa Ariawan.S.E.	048 19820812 201007 1 01	IX	Pengadministrasi Umum	Ketua
4.	Putu Heni Kartika, S.E.	198710052022032002	Penata Muda Tk.I – III/a	Pengelola Anggaran	Wakil Ketua
5.	Ketut Ita Diantari, S.E.	19970517 202203 2 012	Penata Muda – III/a	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
6.	Ni Nyoman Noviantari, A.Md.	199711152022032008	Pengatur - II/c	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala RRI Singaraja

Wenefrida Novi Herajanti